

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah maka Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak pusat yang wewenangnya dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu pendapatan negara yang potensial, dibayar oleh masyarakat dan digunakan untuk membiayai pembangunan (Oktavianti et al., 2021). Dengan perubahan tersebut maka penerimaan pajak bumi dan bangunan akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan optimalisasi sektor penerimaan PBB diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri (Hapsari, 2018). Pemerintah memiliki target pendapatan pajak bumi dan bangunan yang selalu meningkat setiap tahun, tetapi tidak semua target dapat terealisasi. Berikut adalah data realisasi dan target surat penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Target (dalam jutaan)	Realisasi (dalam jutaan)	Presentase
2019	Rp 227.000.000.000	Rp 217.000.000.000	95.69%
2020	Rp 187.000.000.000	Rp 105.371.959.579	56.35%
2021	Rp 257.000.000.000	Rp 177.709.462.131	69.15%

Sumber : Sidoarjokab.bps.go.id

Tabel 1.1 menunjukkan presentase realisasi pembayaran pajak tidak dapat mencapai target yang sudah ditentukan. Presentase perkembangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2019 dengan target Rp227.000.000.000, tetapi yang terealisasi Rp217.000.000.000 dengan menunjukkan presentase 95.69%. Pada tahun 2020 target saat pandemi covid-19 target sebesar Rp187.000.000.000, tetapi yang terealisasi Rp105.371.959.579 atau mengalami presentase penurunan yang cukup signifikan sebesar 56.35%. Berikutnya mengalami sedikit peningkatan kembali pada tahun 2021 target Rp257.000.000.000, tetapi yang terealisasi Rp177.709.462.131 atau dengan sedikit kenaikan presentase sebesar 69.15%. Penurunan pendapatan PBB terjadi karena kurangnya kemauan dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pembangunan nasional (Siamena, dkk 2017). Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Suryani, 2022). Kesadaran akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak tanpa ada unsur paksaan (Syaiful, 2016). Kesadaran wajib pajak yang meningkat jika wajib pajak tepat dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak antara lain membayar pajak dengan sukarela (Khupron, 2021). Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan maka akan

memiliki kesadaran wajib pajak, sehingga dapat menjalankan perannya sebagai warga negara yang baik (Oktafiyanto & Wardani, 2016). Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri (Coo et al., 2021). Rendahnya kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Hirani & Silalahi, 2020). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai persepsi wajib pajak atau masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh petugas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kurniawati, 2017). Pelayanan publik dalam pengertian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi yang disediakan oleh pelayanan publik. Akuntabilitas pelayanan publik akan meningkatkan minat masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Seseorang yang mempunyai akuntabilitas yang tinggi akan melakukan pekerjaannya dengan baik (Safitri, 2016). Adanya prosedur yang tepat dan mudah dalam memberi pelayanan perpajakan diharapkan mampu terciptanya partisipasi yang efektif di masyarakat (Kurniawati, 2017).

Bentuk pemanfaatan teknologi dan informasi dikenal dengan istilah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang terbuka, bertanggung jawab, dengan sistem informasi teknologi yang handal dan terbaru (Febiana, 2020). Dengan

modernisasi atau pembaruan sistem, memberikan kemudahan fasilitas kepada penggunanya (Farandy, 2018). Penerapan sistem administrasi perpajakan modern memberi pelayanan perpajakan bagi wajib pajak sehingga pendapatan PBB meningkat (Putri, 2018). Modernisasi sistem administrasi untuk mengantisipasi terjadinya korupsi dan mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat (Qodariah et al., 2018).

Sistem teknologi perpajakan yang digunakan dalam pemenuhan kewajiban PBB seperti e-SPT, e-Filling, e-NPWP, e-registration, e-banking dan dropbox. Sistem dapat memberi kemudahan kepada wajib pajak dalam membayar, melaporkan kewajiban perpajakan dan dapat memberi persepsi yang baik kepada hal yang terkait dengan sistem perpajakan. Pemerintah daerah berharap, dengan adanya pembaruan dan perbaikan pada sistem administrasi ini diharapkan mampu mendukung program transparansi dan untuk meningkatkan pendapatan pajak (Ilahiyah, 2019).

Fenomena yang terjadi saat sekarang ini kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Rendahnya kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Krian Kabupaten Sidoarjo, hal tersebut dapat dilihat masih belum optimalnya realisasi penerimaan PBB. Menanggapi berbagai masalah tersebut, maka saat ini pemerintah telah membuat aturan kepada para wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan tanggal yang ditentukan akan dikenakan sanksi denda sebesar 2%, akan tetapi kesadaran masyarakat sampai saat ini dirasa masih kurang dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Oleh karena itu maka diperlukan strategi

peningkatan pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Krian Kabupaten Sidoarjo agar terus selalu meningkat setiap tahunnya.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Krian Sidoarjo ?
2. Apakah akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Krian Sidoarjo ?
3. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Krian Sidoarjo ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Krian Sidoarjo
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Krian Sidoarjo
3. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Krian Sidoarjo

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Di dalam penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pihak Universitas, tempat penelitian, masyarakat. Manfaat penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  
Dapat menambah referensi atau bahan literatur penelitian khususnya mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik,

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Manfaat Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk memberikan informasi tentang pemahaman kinerja pegawai dimasa mendatang terhadap aturan pemerintah dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan pajak bumi dan bangunan.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi masyarakat khususnya mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan